



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 306 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 159 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTER FOR PREVENTION*
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan berseinerji dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi daerah pada hasil dan dampak;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan Antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Management Center for Prevention* (MCP) KPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. bahwa Keputusan Bupati Nomor 159 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Management Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 tidak sesuai lagi dengan susunan tim yang ada karena adanya beberapa tim yang telah dimutasi sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 199 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 3 Nomor 2021);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 18);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 159 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITAS RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTER FOR PREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 159 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Management Center For Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.
- KEDUA : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitas Rencana Aksi pencegahan Korupsi melalui *Management Centre Of Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagai berikut :
1. Pembina dan Penanggungjawab mempunyai tugas dan tanggungjawab secara penuh mengambil langkah-langkah strategi dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
 2. Tim Koordinasi dan Fasilitas :
 - a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) terselenggara percepatan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2) terselenggaranya fasilitas dan pengendalian Kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan dilakukan oleh admin masing-masing OPD pada aplikasi MCP;
 - 3) melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Penanggungjawab Tim Koordinasi dan Fasilitas;
 - 4) menjelaskan Kendala /permasalahan yang terjadi apabila tidak sesuai dengan capaian target yang ditetapkan; dan
 - 5) memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Koordinasi dan Fasilitas.
 - b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1) menetapkan rencana kerja keseluruhan tim yang menjadi tanggungjawabnya.
 - 2) pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil kegiatan kepada ketua setiap Triwulan Tahun berkenan.
 - 3) membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan Notulen pelaksanaan hasil kegiatan tim; dan
 - 4) membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
 - c. Admin MCP Pemda, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - 1) melakukan koordinasi dengan fasilitator SKPD terkait dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - 2) melakukan Verifikasi dokumen yang disampaikan oleh masing-masing Fasilitas SKPD;
 - 3) menginput dokumen yang telah diverifikasi di aplikasi jaga.id; dan

- 4) melakukan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi dan melaporkan kepada sekretaris dan ketua tim setiap triwulan tahun berkenaan.
- d. Fasilitator SKPD mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- 1) berkoordinasi dengan Kepala SKPD terkait pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut;
 - 2) menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab SKPD tersebut, kemudian disampaikan kepada Admin MCP Pemda untuk diverifikasi;
 - 3) berkoordinasi dengan Admin MCP Pemda guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan; dan
 - 4) menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Koordinasi melalui admin MCP Pemda ataupun Sekretaris.

- KEEMPAT : Masa Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai 23 Mei 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


FIHSAN BASIR

Tembusan yang terhormat :

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk di laksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 306 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 159 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PECEGAHAN
KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTER FOR PREVENTION* KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
MANAGEMENT CENTER FOR PREVENTION KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- A. PEMBINA : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
- B. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
- C. KETUA TIM : INSPEKTUR DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
- D. SEKRETARIS : SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- E. ADMIN MCP : NAMA : Riswandi Lintuman, SE
NIP : 19931203 201903 1 001
- F. ANGGOTA : 1. NAMA: Dwi Arianti, S.Sos
NIP : 19840718 201503 2 001
2. NAMA: Bardin Masikon
NIP : 19771110 200902 1 005
3. NAMA: Ferson Mangande, S.Kom.
NIP : 19800406 201101 1 004
4. NAMA: Sarah H. Nursin, S.Kep., M.Kes.
NIP : 19870917 201001 2 008
5. NAMA: Bun Bidu Lumuan
NIP : 19820215201411 1 001
6. NAMA: Neroldi Tida, SE.
NIP : 19940502 202203 1 003
7. NAMA: Mersida, SE.
NIP : 19930504 201903 2 001
8. NAMA: Mahrobin M. Moligay, S.Sos
NIP : 19780611 200502 1 003
9. NAMA: Abd. Jalil Tangkudung, SH.
NIP : 19851013 201412 1 001
10. NAMA: Heriyanto Gani, S.Pd.I.
NIP : 19841117 201411 1001
11. NAMA: Nurdin Molinggey, A.Md.
NIP : NIP.19890129 201903 1 003

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BIHSAN BASIR